

IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA SEMARANG

M. Irsyad Fadoli¹, Dewi Rostyaningsih¹

¹Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, Semarang

ifadoli@yahoo.com

ABSTRACT

The impact of poverty in Indonesia is that there are many street children who are spread almost throughout the territory of Indonesia. The problem of street children is as if no settlement is marked by the increasing number of street children in Indonesia. Semarang city is one of the cities with a high distribution of street children. Semarang city government has issued a Local Regulation to address the street children in the city of Semarang. The purpose of the regulation is dealing with street children so they can return to normal life as children in general. In this study, researchers discuss how the implementation of policies to deal with street children in the city of Semarang and to investigate the obstacles in the process of implementation is.

Based on the results of research conducted, the implementation of policies to deal with street children in the city of Semarang is not running optimally. Less than optimal implementation of this program can be seen from the results of program performance that has not been achieved as well as of the obstacles encountered, ie internal constraints implementing policies such as the problem of coordination between the implementing agencies, the resources both human resources and financial resources are not sufficient and also constraints of the target of the program itself, namely the social and economic conditions were less positive attitudes of the target group program goals.

The results of this study can be concluded that the implementation of program of the handling of street children in the city of Semarang already implemented but not yet optimal. Constraints faced cause. Advice from researchers is more increased relationships between organizations implementing policies and also to approach closer to the street children by working with foundations of street children in the city of Semarang.

Keywords: implementation, program, street children.

PENDAHULUAN

Dampak dari tingginya kemiskinan di Indonesia adalah dengan banyaknya anak-anak yang belum atau tidak bisa mendapatkan hak-haknya seperti anak jalanan yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Salah satu hak sebagai anak adalah mendapatkan pengajaran yang layak di lembaga formal. Padahal ini merupakan salah satu faktor untuk menentukan kemajuan suatu bangsa di masa mendatang. Apabila anak bisa mendapat pengajaran di sekolah dan juga memiliki kepribadian yang baik maka kemajuan suatu bangsa akan tercapai. Tetapi apabila anak tidak mendapat pengajaran yang baik dan memiliki kepribadian yang baik maka kondisi suatu bangsa dimasa mendatang akan mengalami kemunduran.

Anak jalanan di Indonesia sebagian besar menjadi korban eksploitasi ekonomi dengan menjadikan mereka sebagai mesin pencari uang. Kondisi ekonomi keluarga yang sulit yang memaksa mereka untuk mencari uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga pengeluaran untuk kebutuhan pendidikan seperti sekolah dan lain-lain di anggap tidak penting.

Kota Semarang merupakan salah satu contoh kota yang ada di Indonesia yang mengalami dilema atas permasalahan anak jalanan. Persebaran anak jalanan di Kota Semarang cukup banyak dari segi jumlahnya, yaitu sekitar 350 orang. Seperti Dilansir dalam surat kabar harian online Suara Merdeka edisi 23 April 2015.

Kondisi anak jalanan di Kota Semarang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Seperti data yang di dapat

pada tahun 2010 jumlah anak jalanan berada di Kota Semarang adalah sebanyak 179 orang, pada tahun 2011 jumlah anak jalanan menurun sedikit yaitu berjumlah 179, kemudian pada tahun 2012 dan 2013 jumlahnya naik secara drastis yaitu bertambah menjadi 790 orang.

Kebijakan dan peraturan tentang anak jalanan sudah termaktub dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dengan jelas menyebutkan bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya. Ini bukan hanya orang tua yang bertanggung jawab maupun, namun juga pemerintah dan masyarakat. Orang tua memperkerjakan anak jelas akan mendapat sanksi PP No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi yang Bermasalah, Permenker Nomor 01/1987 tentang perlindungan Anak Terpaksa Bekerja, Kepres No.36 tentang Pengesahan Hak-hak Anak.

Perlindungan anak tidak mengenal diskriminasi, oleh karena itu anak jalanan pun harus mendapat perlindungan hukum. Hal ini dikarenakan hidup mereka begitu keras dan rentan terhadap segala tindak kekerasan dan kejahatan, padahal seharusnya mereka masih dalam perlindungan orang tuanya atau keluarganya. Perlindungan hukum terhadap anak harus diterapkan pula pada mereka. Peran pemerintah khususnya sangat penting, bagaimana yang diamanatkan dalam Pasa 34 UUD 1945

menyatakan “fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara”.

Dasar hukum program penganan anak jalanan di Kota Semarang didasarkan pada Keputusan Walikota No. 462/133 Tanggal 2 Mei 2002 yaitu mengenai pembentukan tim koordinasi penanggulangan Tuna Sosial Kota Semarang. Tim penanggulangan tuna sosial ini bekerja sama dengan instansi-instansi lain seperti Pengadilan negeri Semarang, Kejari, Kodim 073 BISA, Polrestabes, Pengadilan Agama, Kesbanglinmas, Departemen Agama, Dinas Kesehatan Kota Semarang, BKKBN, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Infokom dan bagian umum Pemkot Kota Semarang. Tim ini diketuai oleh Kepala Dinas Sosial Kota Semarang dan dibentuk dengan tujuan untuk penanggulangan tuna sosial atau penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Semarang.

Selanjutnya kebijakan Pemerintah Kota Semarang tentang anak jalanan tertuang dalam instruksi Walikota Semarang No. 462/268 Tanggal 22 Juni 2006 tentang larangan memberikan uang kepada anak jalanan. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan jumlah populasi anak jalanan. Himbaunya apabila masyarakat ingin memberikan sumbangan baik berupa uang atau barang sebaiknya disalurkan melalui pemerintah, LSM, Rumah Perlindungan Anak atau tempat yang lainnya yang dipercaya bisa menyalurkan dana tersebut sampai pada anak jalanan.

Kemudian pada tahun 2014 permasalahan anak jalanan mendapat

perhatian khusus dari Pemerintah Kota Semarang dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis Kota Semarang. Peraturan tersebut merupakan peraturan yang perlu dijadikan pedoman bagi para implementor kebijakan. Hal ini bersifat penting bagi para implementor kebijakan agar para implementor kebijakan tersebut bisa memahami maksud dari kebijakan penanganan anak jalanan dan juga menjadi pedoman bertindak di dalam menangani anak jalan, karena perda tersebut berisi tentang cara dalam melindungi anak jalanan. Peraturan Daerah ini antara lain berisi tugas dan wewenang yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang, larangan, kewajiban, sanksi, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani masalah anak jalanan yang terdiri dari upaya penanganan, penanganan pencegahan, rehabilitasi sosial, penanganan lanjut pasca rehabilitasi sosial.

Implementasi program penanganan anak jalanan Kota Semarang masih belum optimal sesuai dengan yang tertulis di dalam peraturan daerah yang telah dibuat. Permasalahan yang terjadi di dalam pengimplementasian program ini terlihat dari lansiran surat kabar *Suara Merdeka* dalam laman onlinenya pada tanggal 22 Mei 2015 yang memberitakan bahwa program anak jalanan belum semua berjalan dengan baik.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian

kualitatif deskriptif ini dimaksudkan untuk menggambarkan latar dan interaksi yang kompleks dari partisipan serta variabel-variabel menurut pandangan dan definisi partisipan dan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi sekarang.

Subjek dan Objek Penelitian

Pada penelitian kualitatif, responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Teknik pemilihan informan yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah *purpose sample*, artinya pengambilan dengan sengaja untuk memperoleh *key informan* yaitu orang-orang yang mengetahui dengan benar atau terpercaya, informan yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian ini adalah informan yang berasal dari Kantor Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang. Dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan yang terlalu banyak tidak dianjurkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka peneliti memilih informan sebagai berikut:

- 1) SKPD Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga
- 2) Instansi terkait implementasi kebijakan penanganan anak jalanan

Sumber Data

- a. Data primer
Data yang dapat langsung dari sumber pertama, baik individu / perseorangan seperti hasil

wawancara dengan informasi hasil dari observasi/ pengamatan langsung yang dilakukan peneliti.

- b. Data sekunder
Data sekunder ini terkait dengan suatu peristiwa yang sudah ada sebelumnya yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, laporan hasil penelitian, artikel-artikel, serta bentuk-bentuk lain yang dapat memberikan informasi dalam kaitannya dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terarah. Hal ini dilakukan karena penulis melakukan wawancara yang selalu terpaku terhadap pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Penulis melakukan wawancara langsung kepada para pejabat Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga serta instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan program penanganan anak jalanan di kota Semarang.
- b. Dokumentasi
Penulis melakukan dokumentasi dengan cara mencari dokumen yang relevan dengan topik penelitian yaitu dengan membaca dan memahami Perda No. 5 tahun 2014 tentang Penanganan anak jalanan di kota Semarang.
- c. Studi pustaka
Studi pustaka dilakukan dengan mencari referensi dan literatur yang dapat berupa buku, surat kabar,

jurnal, peraturan daerah, undang-undang dan sebagainya yang sesuai dengan topik penelitian.

Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain (Muhadjir, 1996: 104).

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif yaitu data yang telah terkumpul akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu:

- a. Reduksi data (*Data Reduction*)
Dartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan pengabstrakkan informasi data yang muncul dari hasil penelitian di lapangan.
- b. Penyajian data (*Data Display*)
Dartikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada bentuk penyajian yang bersifat deskriptif.
- c. Menarik kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)
Hal ini merupakan langkah terakhir dalam analisa data kualitatif. Penarikan kesimpulan ini bergantung pada besarnya kumpulan catatan di lapangan, penyimpanan, kecakapan, dan kejelian dalam menganalisa data. Sehingga dapat menentukan suatu

kajian yang lebih akurat dan menghasilkan suatu kesimpulan yang spesifik dari hasil kumpulan catatan dilapangan.

Validitas Data

Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah teknik tringulasi data. Teknik ini merupakan teknik pemeriksaan data keperluan pengecekan, apakah proses dan hasil sudah dapat dipahami oleh peneliti berdasarkan apa yang disampaikan informan maupun keadaan lapangan. Cara yang dilakukan antara lain:

- a. Melakukan wawancara terhadap informan.
- b. Melakukan uji silang antara informasi yang diperoleh informan dengan hasil informasi di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Anak Jalanan di Kota Semarang

Implementasi program penanganan anak jalanan di kota Semarang dilaksanakan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial bekerja sama dengan instansi terkait serta masyarakat. Di dalam pelaksanaannya yang menjadi koordinator atau *leading sector*-nya adalah Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada pelaksanaan program penanganan anak jalanan yang dilakukan Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga kota Semarang.

Penanganan anak jalanan di kota Semarang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun

2014 tentang Penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Semarang. Tahapan-tahapan anak jalanan yang dilakukan yaitu penanganan (1) penanganan pencegahan, (2) penanganan rehabilitasi sosial dan (3) penanganan lanjut pasca rehabilitasi sosial. Selanjutnya untuk melihat apakah implementasi ketiga tahap program tersebut penanganan anak jalanan sudah sesuai maka dapat dilihat dari pencapaian tujuan melalui keberhasilan dalam memenuhi sasaran dan aktivitasnya.

Penanganan Pencegahan

Menurut Perda Nomor 5 tahun 2014 Penanganan pencegahan adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya anak jalanan di jalanan melalui pemantauan, pendataan penelitian sosialisasi, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan untuk peningkatan taraf hidup anak jalanan. Penanganan pencegahan merupakan tahap pertama dari beberapa tahapan program penanganan anak jalanan di kota Semarang. Dalam program ini pencapaian tujuan dinilai apakah tercapai atau tidak yaitu dengan tercapainya sasaran program dan aktivitas program.

Sasaran program penanganan pencegahan ini sudah tercapai dan terjangkau semuanya dan berjalan optimal yaitu pelaksana kebijakan dapat melakukan penjangkauan kepada anak jalanan, keluarga anak jalanan, masyarakat serta pihak terkait yang lainnya. Penjangkauan tersebut dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi lima kali sebulan dan beberapa upaya lainnya.

Di dalam sebuah program terdapat aktivitas yang dilakukan guna untuk mencapai suatu tujuan. Aktivitas tersebut sudah ditentukan sejak awal dirumuskannya kebijakan. Aktivitas atau kegiatan yang di lakukan dari program penanganan pencegahan antara lain pendataan, sosialisasi, pemantauan, pengendalian, dan pengawasan dan kampanye.

Pada tahap pendataan dilakukan dengan menggunakan instrumen pendataan yang memuat identitas anak jalanan, keluarga serta latar belakang anak jalanan tersebut. Pendataan ini dilakukan guna mengidentifikasi anak jalanan supaya didapati informasi tentang bagaimana mereka bisa di jalanan dan mengapa mereka mau turun ke jalanan. Pada pelaksanaan tahap ini terdapat suatu kendala, yaitu kurangnya kerjasama anak jalanan dan keluarga anak jalanan pada saat dilakukan pendataan. Kemudian kendala berikutnya adalah kurangnya personil petugas pelaksana dalam melakukan pendataan. Luasnya tempat sasaran kebijakan dan kurangnya personil menjadi penyebab pelaksanaan kebijakan ini tidak optimal.

Selanjutnya tahap sosialisasi, tahap ini sudah dilakukan dengan penyuluhan terhadap anak jalanan dan orang tua anak jalanan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah di mana rumah-rumah tersebut berada di lingkungan yang rawan untuk melahirkan anak jalanan. Sosialisasi juga dilakukan dengan membagikan brosur kepada masyarakat tentang kepedulian kita terhadap anak jalanan. Selain itu juga sosialisasi dilakukan melalui media sosial baik elektronik maupun media cetak. Pada pelaksanaan tahap ini tidak mengalami kendala dan berjalan secara optimal.

Berikutnya adalah tahap pemantauan. Tahap ini juga sudah dilakukan dengan cara patroli umum dan memberikan informasi tentang keberadaan anak-anak jalanan yang melakukan aktivitasnya di tempat umum. Patroli ini dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi terkait seperti Satpol PP dan Dinas Kesehatan beserta Kepolisian serta bantuan dari beberapa yayasan sosial yang peduli anak jalanan. Pada tahap ini luasnya wilayah operasi dan kurangnya personil dari dinas social juga merupakan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Tahap terakhir dari aktivitas penanganan pencegahan ini adalah kampanye. Kampanye juga sudah dilakukan dengan kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat agar masyarakat terlibat di dalam proses penanganan. Contoh keikutsertaan masyarakat adalah dengan mengikuti lomba iklan pelayanan masyarakat untuk mengajak dan mempengaruhi anak jalanan maupun keluarga anak jalanan supaya mereka ikut dalam kegiatan penanganan anak jalanan.

Dari adanya kendala-kendala tersebut yang dihadapi maka pelaksanaan kegiatan program penanganan pencegahan anak jalanan di kota Semarang belum optimal. Faktor anak jalanan dan keluarga anak jalanan menjadi penyebabnya dan juga kurangnya agen pelaksana atau personil yang melakukan penanganan pencegahan.

Secara umum implementasi kegiatan penanganan pencegahan yang telah dijabarkan di atas bisa dikatakan belum optimal sehingga pencapaian tujuan dari proses penanganan itu sendiri juga tidak tercapai. Ini bisa dilihat dari aktivitas

yang pelaksanaannya terkendala meskipun sasaran sudah tercapai.

Penanganan Rehabilitasi Sosial

Penanganan rehabilitasi sosial merupakan suatu program tahap kedua setelah penanganan sosial. Menurut Perda No. 5 Tahun 2014 tentang penanganan anak jalanan kota Semarang Penanganan rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pemantapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan para penyandang masalah sosial mampu melaksanakan fungsi sosialnya kembali sebagaimana mestinya.

Program rehabilitasi sosial ini memiliki sasaran guna menyelaraskan kesesuaian program dengan apa yang dibutuhkan target sasaran. Sasaran program rehabilitasi sosial adalah anak jalanan yang berkeliaran di jalan atau anak-anak yang diperkerjakan oleh orang tuanya. Kehadiran anak-anak di jalan akan membahayakan diri mereka dan juga memberikan dampak ketertiban dan kenyamanan yang kurang di mata masyarakat. Oleh karena itu anak-anak tersebut perlu dibina, dibimbing dan diberi pelatihan guna membebaskan mereka dari kehidupan di jalanan yang tidak layak untuk anak-anak seusia mereka.

Sasaran program penanganan rehabilitasi sosial ini belum semua terjangkau, ini bisa dilihat dengan besaran partisipasi anak jalanan yang kurang dibanding jumlah anak jalanan yang ada di semarang. karena di dalam pelaksanaannya banyak dari anak jalanan itu sendiri yang enggan untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Orang tua atau keluarga anak jalanan juga menjadi kendala karena mereka tidak mendukung malah cenderung

melarang anak-anak tersebut untuk terlibat di dalam penanganan rehabilitasi sosial.

Di dalam sebuah program terdapat aktivitas atau kegiatan yang dilakukan guna mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh sebab itu di dalam program ini terdapat suatu kegiatan atau aktivitas yang harus dilakukan. Aktivitas dari program ini adalah merehabilitasi anak jalanan dengan cara membina dan memberi pelatihan sesuai dengan minat dan apa-apa yang anak jalanan inginkan. Misalnya, jika anak yang sedang direhabilitasi tersebut minat dengan dunia otomotif maka mereka diajarkan dan diberi pelatihan dan keterampilan di bidang otomotif. Jika anak tersebut minat dengan pertukangan maka mereka diikutsertakan ke dalam pelatihan pertukangan dan lain sebagainya.

Program penanganan rehabilitasi sosial ini secara sistematis mempunyai tahapan di dalam pelaksanaannya. Antara lain: Perlindungan. Dinas sosial Pemuda dan olah raga kota Semarang melakukan perlindungan kepada anak jalanan dengan cara mereka ditempatkan di rumah singgah RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak) yang merupakan tempat berkumpulnya anak jalanan dan memberikan bimbingan dan pengawasan kepada anak jalanan yang sedang dilindungi tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan terdapat kendala yang menyebabkan proses perlindungan terganggu yaitu ketika anak-anak tersebut berada di penampungan sementara. Banyak anak yang ketika ditampung di tempat perlindungan anak atau RPSA merasa tidak betah dan ingin kembali ke jalanan, sehingga menyulitkan untuk melakukan pendekatan awal dan pemahaman masalah (*Assasment*).

Selanjutnya adalah Pengendalian sewaktu-waktu. Penengendalian ini dilakukan oleh Dinas Sosial dengan melakukan patroli rutin setiap minggu. Patrol rutin ini bekerjasama dengan satpol PP dan juga Instansi terkait. Kemudian ada penampungan sementara, Dinas sosial melakukan penampungan terhadap anak jalanan yang akan dibina di panti-panti rehabilitasi sosial. Dalam penanganan ini ada penanganan panti dan non-panti. Pada penanganan panti anak jalanan dimasukkan di panti sosial guna mendapatkan bimbingan seperti di panti Among Jiwo. Sedangkan untuk penanganan yang non-panti Dinas Sosial menempatkan anak jalanan di beberapa kecamatan guna mendapat bimbingan di setiap kecamatan di kota Semarang. Selanjutnya ada pendekatan awal, Dinas Sosial melakukan penjangkauan dengan mendatangi keluarga anak jalanan guna melakukan pendekatan terhadap keluarga anak jalanan agar tahu apa yang dibutuhkan anak jalanan dan keluarga. Pendekatan awal ini juga dilakukan ketika ada anak jalanan yang tertangkap di jalanan kemudian dikembalikan ke keluarganya dan diidentifikasi mengenai masalah-masalah yang sering terjadi di keluarga anak jalanan.

Selanjutnya ada *Assasment*, dalam tahap ini Dinas Sosial melakukan penilaian terhadap anak jalanan dan keluarga anak jalanan dengan memberikan kuisioner yang mana dalam kuisioner tersebut mencari tahu apa yang menyebabkan mereka turun kejalan, kenapa mereka tidak mau sekolah dan apa yang mereka butuhkan dari pemerintah serta apa yang harus dilakukan pemerintah guna mengentaskan keberadaan anak jalanan.

Setelah melakukan *Assasment*, hal yang dilakukan Dinas Sosial adalah melakukan bimbingan sosial. Bimbingan sosial dilakukan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan kepada anak jalanan yang sudah diketahui kebutuhannya. Terakhir ada rujukan, Dinas Sosial merujuk anak jalanan yang sudah di bimbing ke balai rehabilitasi yang lebih tinggi. Misalnya setelah di bimbing di balai rehabilitasi kota Semarang maka dirujuk ke balai rehabilitasi yang ada di Jakarta dimana mereka akan dibimbing dan dibina serta dilatih selama delapan bulan. Setelah itu mereka dikembalikan lagi ke daerah asalnya untuk mendapatkan penanganan lanjutan.

Secara umum pelaksanaan kegiatan penanganan rehabilitasi sosial yang merupakan tahap kedua dari rangkaian tahap-tahap dalam implementasi kebijakan di kota Semarang sudah terlaksana, namun belum optimal. Hal bisa dilihat dari adanya kendala-kendala yang menghalangi. Kendala yang dihadapi biasanya terdapat di dalam diri anak yang sedang direhabilitasi yaitu kurangnya motivasi diri dari anak-anak, hal ini disebabkan oleh faktor kebiasaan dan dalam zona nyaman bagi anak jalanan. Anak jalanan yang sudah lama di jalan dapat dipastikan betah dengan kondisi tersebut, karena bagi mereka jalanan adalah kehidupan mereka dari mencari uang hingga bermain, sehingga dibutuhkan tenaga ekstra untuk membangun karakter anak supaya tidak lagi memiliki mental jalanan dan menjadikan mereka anak-anak yang berdaya guna dan memiliki masa depan yang cerah.

Kemudian kendala yang selanjutnya adalah tidak ada dukungan dari orang tua atau keluarga anak jalanan, ini

disebabkan anak jalanan itu sendiri menjadi tulang punggung orang tua dalam mencari penghasilan. Anak jalanan dan keluarganya merupakan bagian masyarakat yang rentan terhadap lingkungan sekitar, itulah yang menjadi mereka sulit untuk diantarkan. Kemiskinan menjadi faktor utama anak-anak menjadi tulang punggung keluarga. Keadaan yang sulit tersebut memaksa anak-anak untuk turun ke jalan dan mencari penghasilan dengan memintaminta, mengamen dan lain sebagainya.

Kendala-kendala yang lain yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan tahap-tahap kegiatan rehabilitasi sosial yaitu ketika anak-anak tersebut berada di penampungan sementara. Banyak anak yang ketika ditampung di tempat perlindungan anak atau RPSA merasa tidak betah dan ingin kembali ke jalanan, sehingga menyulitkan untuk melakukan pendekatan awal dan pemahaman masalah (*Assasment*). Jika hal itu sulit dilakukan maka dalam bimbingan sosial dan pemberdayaan pun akan mengalami masalah

Secara umum implementasi kegiatan penanganan rehabilitasi sosial yang telah dijabarkan di atas bisa dikatakan belum optimal. Kurang optimalnya implementasi kegiatan tersebut menjadikan pencapaian tujuan tersebut tidak tercapai dengan kegiatan yang belum berjalan dengan baik seperti yang telah dijabarkan di atas. Kurang optimalnya implementasi kegiatan penanganan rehabilitasi sosial tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi baik faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Penanganan Lanjutan

Program ini merupakan tahap terakhir dari beberapa rangkaian program di atas. Program penanganan lanjutan ini juga merupakan program penanganan yang dilakukan terhadap anak jalanan setelah mereka mendapat penanganan rehabilitasi sosial. Penanganan lanjutan tersebut berbentuk seperti bimbingan, pelatihan ketrampilan, kewirausahaan, bantuan stimulan peralatan kerja, penempatan kerja, modal usaha dan lain sebagainya.

Sasaran dari program ini adalah anak-anak yang sudah mendapat bimbingan dan juga penanganan rehabilitasi sosial untuk selanjutnya dievaluasi dan diberi pengawasan.

Di dalam penanganan lanjutan ini target sasaran belum semuanya tercapai, Karena dari beberapa anak yang sudah mendapat penanganan rehabilitasi sosial tidak melanjutkan ketahap lanjutan. kurangnya tingkat kemauan anak menjadi faktor utama tidak tercapainya target tersebut. Perubahan yang kurang signifikan terhadap Mindset anak menjadi kendala untuk mengubah pola pikir dan sikap anak.

Di dalam sebuah program terdapat aktivitas atau kegiatan yang dilakukan guna menjadikan program tersebut berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu di dalam program penanganan lanjutan terdapat aktivitas kegiatan yang dilakukan yaitu penanganan di dalam panti asuhan untuk mereka yang ingin penanganan lanjutan selanjutnya akan dibina secara intensif dan pada akhirnya akan disekolahkan lagi.

Di dalam penanganan lanjutan ini diketahui bahwa penanganan yang dilakukan kepada anak jalanan setelah mereka mendapat penanganan rehabilitasi

sosial. Penanganan lanjutan tersebut berbentuk seperti bimbingan, pelatihan ketrampilan, kewirausahaan, bantuan stimulan peralatan kerja, penempatan kerja, modal usaha dan lain sebagainya. Kemudian ada evaluasi yang dilakukan Dinsospora contohnya apakah pelatihan yang mereka ikuti dan peralatan yang mereka dapat sewaktu pelatihan masih digunakan atau tidak.

Di dalam pelaksanaan program penanganan lanjutan ini juga mengalami beberapa kendala seperti anak-anak tidak mau melanjutkan pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial. Ada juga kendala pada saat kunjungan rumah, yaitu terlihat orang tua anak kurang sekali perhatiannya terhadap program lanjutan ini.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penanganan lanjutan tersebut menjadi faktor kurang optimalnya pelaksanaan pelaksanaan tahap terakhir tersebut. Sehingga untuk menuntaskan anak jalanan dari kota Semarang merupakan aktivitas yang sulit dan belum berhasil sepenuhnya.

Sama seperti tahap-tahap sebelumnya secara umum implementasi kegiatan penanganan lanjutan yang telah dijabarkan di atas bisa dikatakan belum optimal. Kurang optimalnya implementasi kegiatan tersebut juga menjadikan pencapaian tujuan penanganan lanjutan ini tidak tercapai.. Kurang optimalnya implementasi kegiatan penanganan lanjutan tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi baik faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Faktor Pendorong Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan

Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Transformasi informasi yang dilakukan pelaksana kepada target sasaran di dalam penelitian tentang pelaksanaan penanganan anak jalanan di Kota Semarang terdapat pada tahap penanganan pencegahan yang sudah disebutkan di atas yaitu dilakukan dengan cara mensosialisasikan program tersebut melalui media, baik media elektronik, media sosial. Media elektronik bisa berupa tv, radio dan sebagainya, sedangkan untuk media sosial bisa menggunakan media jejaring sosial dengan menggunakan internet. Bahkan sosialisasi juga dilakukan secara langsung turun ke jalanan dengan membagikan brosur-brosur tentang pentingnya pengentasan anak jalanan. Sosialisasi juga dilakukan secara langsung dengan mendatangi anak-anak jalanan yang sedang ditampung dan diberi pembinaan oleh yayasan yang peduli tentang pengentasan anak jalanan dengan

memberikan pengarahan dan bimbingan, motivasi diri, serta pelatihan usaha ekonomi produktif.

Di dalam variabel komunikasi harus terdapat adanya kejelasan informasi. Pada hasil penelitian ini di dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan kepada target sasaran program penanganan anak jalanan sudah jelas namun karena target sosialisasi adalah anak-anak maka kurang dipahami maksudnya. Hal ini sulit karena anak-anak jalanan belum bisa mengerti maksud dan tujuan kebijakan yang diinformasikan kepada mereka. Kemudian informasi yang disampaikan kepada masyarakat pun sudah jelas dan bisa dimengerti. Pemahaman informasi yang baik tentang pentingnya penanggulangan anak jalanan akan menjadikan masyarakat ikut berpartisipasi di dalamnya baik masyarakat perorangan, keluarga, kelompok, lembaga dan lain sebagainya. Misalnya masyarakat menaati himbauan untuk tidak memberikan uang kepada anak jalanan di jalan. Masyarakat juga dapat membantu anak jalanan dengan cara memberi pekerjaan misalnya jadi tukang parkir dan lain-lain. Jadi antara masyarakat dan pemerintah bekerja bersama-sama untuk menangani anak jalanan di kota Semarang agar kota Semarang bersih dari anak jalanan.

Di dalam faktor komunikasi juga harus meminimalisir adanya perbedaan informasi yang disampaikan oleh pelaksana kebijakan terhadap target kebijakan. Informasi yang disampaikan oleh pelaksana kebijakan sudah sesuai dengan apa yang digalangkan pemerintah yaitu melarang anjal dan PGOT berkeliaran di jalanan. Tidak ada perbedaan informasi juga apa yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait

seperti rumah singgah, yayasan dan lain sebagainya. Informasi tersebut juga berisi tentang larangan memperkerjakan anak di bawah umur karena itu melanggar hak anak. Perbedaan informasi hanya terletak pada target sarasannya saja, informasi yang disampaikan kepada anak jalanan bersisi tentang bagaimana penanganan, pemimbingan dan pelatihan anak jalanan, sedangkan informasi yang disampaikan kepada masyarakat berisi tentang partisipasi masyarakat dalam mengentaskan anak jalanan di kota Semarang.

Disposisi

Faktor ini merupakan kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Kecenderungan perilaku atau karakteristik ini berkaitan dengan respon para pelaksana kebijakan di dalam penanganan anak jalanan ini apakah mereka mendukung atau menolak kebijakan anak jalanan di Kota Semarang.

Di dalam penelitian ini didapati bahwa para pelaksana kebijakan memiliki respon yang cukup positif untuk bisa melaksanakan kebijakan penanganan anak jalanan di kota Semarang. Respon yang baik tersebut muncul karena adanya dukungan pemerintah baik pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kota Semarang dan juga adanya dukungan dari komunitas-komunitas, yayasan maupun lembaga yang ikut serta di dalam pengentasan anak jalanan di kota Semarang.

Dengan respon yang baik tersebut pula maka para agen pelaksana kebijakan

ini mendukung kebijakan untuk diimplementasikan dengan mengoptimalkan segala cara yang telah ditetapkan di dalam peraturan kebijakan anak jalanan yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2014.

Dengan mendukung kebijakan penanganan anak jalanan ini maka para agen pelaksana juga melakukan upaya-upaya maksimal dengan cara menetapkan kebijakan teknis, menetapkan strategi, menetapkan program kerja dan juga mengoptimalkan fasilitas yang ada guna kelancaran dalam implementasi penanganan anak jalanan. Upaya-upaya yang lain yang dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan juga melakukan sosialisasi kebijakan tersebut kepada pemerintah Pusat, Daerah maupun SKPD kota Semarang.

Sikap optimis juga dimiliki pada agen pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Para agen pelaksana tersebut beranggapan bahwa mengimplementasikan kebijakan yang telah dicanangkan pemerintah ini merupakan suatu kewajiban dan juga di dalamnya terdapat peraturan-peraturan dalam melaksanakannya. Jika kebijakan tersebut tidak dilaksanakan oleh para agen pelaksana, maka masyarakat mempunyai hak untuk mengajukan pengaduan terhadap salah satu lembaga pengawas pemerintah yaitu Ombudsman, sehingga apa yang dijelaskan di dalam Peraturan kebijakan tersebut dapat dilaksanakan semaksimal mungkin oleh para agen pelaksana. Jadi faktor ini merupakan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan penanganan anak jalanan.

Faktor Penghambat Implementasi Program Anak Jalanan

Sumber daya

Sumber daya berkaitan dengan sumber daya finansial dan juga sumber daya manusia. sumber daya finansial dalam hal ini adalah pendanaan atau anggaran yang digunakan guna menunjang kelancaran di dalam implementasi kebijakan anak jalanan di kota Semarang. Sedangkan sumber daya manusia, ini berkaitan dengan kuantitas dan kualitas para agen pelaksana kebijakan. Kuantitas melihat jumlah pelaksana kebijakan dan kualitas melihat keaktifan dan kemampuan para pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan anak jalanan di kota Semarang.

Dalam implementasi kebijakan penanganan anak jalanan di kota Semarang sumber daya finansial atau dana yang digunakan berasal dari APBD kota Semarang. Proses dana tersebut dimulai dengan perencanaan yang dilakukan oleh tim anggaran SKPD Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga kemudian disampaikan ke Dewan yang dibahas di dalam komisi-komisi tertentu yang berkaitan dengan bidang sosial. Pembahasan tersebut menentukan disetujui atau tidaknya perencanaan tersebut untuk dianggarkan. Setelah rencana anggaran tersebut dibahas dan disetujui oleh dewan maka akan disampaikan kepada Gubernur. Setelah Gubernur menyetujui kemudian dikembalikan ke Pemerintah kota Semarang sehingga diundangkan. Setelah diundangkan barulah anggaran tersebut dapat direalisasikan.

Di dalam penelitian ini tidak disebutkan berapa dana yang digunakan dalam implementasi kebijakan anak jalanan. Namun dana yang telah direalisasikan untuk mengimplementasikan

program penanganan anak jalanan kota Semarang dirasakan belum cukup sehingga anggaran yang belum cukup tersebut menjadi kendala dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan penanganan anak jalanan ini. Jadi faktor ini merupakan faktor penghambat dalam implementasi program penanganan anak jalanan.

Sumber daya yang dimaksud di sini adalah sumber daya sarana dan prasarana atau fasilitas. Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa dalam implementasi penanganan anak jalanan di kota Semarang telah memiliki fasilitas yang cukup memadai. Seperti yang telah disebutkan di atas fasilitas yang dimiliki guna menunjang keberhasilan implementasi kebijakan ini di antaranya mempunyai balai rehabilitasi baik yang ada di Daerah maupun di pusat. Selanjutnya ada juga transportasi atau unit kendaraan yang digunakan untuk mobilisasi para agen pelaksana dalam melakukan sosialisasi kepada anak jalanan maupun kepada masyarakat. Alat transportasi juga disediakan dalam pelaksanaan patroli rutin terhadap anak jalanan di jalan-jalan kota Semarang dengan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamung Praja (Satpol PP). Satpol PP menyediakan kendaraan yang bisa memuat agen pelaksana dan juga anak-anak jalanan yang kedatangan melakukan aktivitas di jalanan. Contoh lain fasilitas yang dimiliki adalah adanya tempat penampungan sementara untuk

anak-anak jalanan, baik itu milik pemerintah kota Semarang maupun milik yayasan atau lembaga yang peduli tentang anak jalanan dan pengentasannya. Dengan adanya tempat penampungan sementara tersebut akan memudahkan dalam melakukan pembinaan maupun pelatihan terhadap anak jalanan.

Meskipun sumber daya sarana prasarana memadai namun tidak di tunjang dengan sumber daya yang lebih utama yaitu sumber daya manusia finansial dan sumber daya manusia maka faktor sumber daya tersebut bisa dikatakan tidak optimal sehingga menjadikan implementasi penanganan anak jalanan juga belum optimal.

Struktur Birokrasi

Faktor struktur birokrasi di sini artinya bagaimana koordinasi yang dilakukan antar lembaga pelaksana serta pengawasan yang dilakukan terhadap program penanganan anak jalanan di Kota Semarang.

Di dalam penelitian ini faktor yang mendukung dari variabel struktur birokrasi adalah koordinasi yang belum baik antar instansi pelaksana program. Koordinasi yang belum baik antar instansi dapat menjadikan implementasi program tidak berjalan optimal. Seperti yang telah disebutkan dalam pelaksanaan aktivitas kegiatan penanganan pencegahan, pola koordinasi kebijakan penanganan anak jalanan di kota Semarang melibatkan beberapa instansi dan SKPD di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Setiap SKPD yang terlibat bekerja sesuai dengan bidang instansi tersebut misalnya tentang penanganan kesehatan anak jalanan maka yang terlibat di sini adalah Dinas Kesehatan. Dalam pelaksanaan kebijakan

ini juga melibatkan yayasan atau organisasi-organisasi yang *concern* terhadap pengentasan anak jalanan seperti Yayasan Emas Indonesia, Rumah Singgah Anak Bangsa, Setara dan lain-lain namun keterlibatan yayasan-yayasan tersebut tidak dibarengi dengan koordinasi yang baik.

Dalam pola koordinasi ini terdapat berbagai peran dari lembaga atau instansi yang bekerja sama, antar instansi tersebut ada yang menjadi *leading sector* atau pemimpin di dalam pola koordinasi dan ada juga sebagai *partner* di dalam pelaksanaan kebijakan. Yang menjadi *leading sector* pelaksanaan kebijakan anak jalanan di Kota Semarang ini adalah Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga. Dinas tersebut menjadi Koordinator di dalam pola koordinasi tersebut karena penanganan anak jalanan merupakan masalah sosial sehingga itu menjadi bidang lapangan dari Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi program penanganan anak jalanan baik dari faktor yang menghambat maupun dari faktor yang mendukung dapat diketahui bahwa antara faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi. Antara faktor satu dan yang lainnya mempunyai hubungan guna mendorong implementasi program anak jalanan di kota Semarang. Misalnya faktor komunikasi sangat berkaitan dengan struktur birokrasi begitu juga sebaliknya. Di dalam struktur birokrasi terdapat kerja sama antar agen pelaksana dan kerja sama antar instansi yang bersentuhan langsung terhadap target sasaran kebijakan, maka jika kerja sama itu berjalan dengan baik komunikasi yang disampaikan kepada target sasaran pun lebih jelas dan bisa di

mengerti karena tidak adanya perbedaan informasi yang di sampaikan oleh para agen pelaksana kebijakan maupun para instansi pelaksana kebijakan. Begitu juga sebaliknya jika komunikasi berjalan baik maka koordinasi antar agen pelaksana dalam melakukan koordinasinya akan semakin mudah karena persepsi dari masing-masing pihak terkait akan menjadi searah dan sejalan. Seperti dalam implementasi program penanganan anak jalanan di kota Semarang, di dalam penelitian program tersebut diketahui dari narasumber bahwa faktor komunikasi sudah berjalan dengan baik seperti yang telah di paparkan sebelumnya. Seiring dengan komunikasi yang berjalan baik faktor hubungan antar organisasi atau struktur birokrasi seperti kerja sama Dinas Sosial dengan Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan instansi lainnya juga berjalan dengan baik.

Kemudian faktor yang saling berhubungan yang lainnya adalah faktor sumber daya dengan struktur birokrasi. Yang dimaksud sumber daya disini adalah sumber daya manusia atau staf agen pelaksana. kuantitas dan kualitas para pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi struktur birokrasi pelaksana kebijakan. Kuantitas staf pelaksana kebijakan yang memadai akan memudahkan untuk melakukan koordinasi antar instansi guna kelancaran implementasi suatu kebijakan, karena setiap anggota atau staf bisa melaksanakan tugasnya masing-masing dan lebih proporsional. Hal ini juga menghindari adanya tugas yang berlebihan. Begitu juga dengan kualitas sumber daya manusia yang baik, staf yang cermat akan lebih mudah melakukan kerja sama dengan pihak atau instansi lain yang terkait, karena komunikasi antar instansi

dapat dimengerti oleh masing-masing. Kompetensi para pelaksana kebijakan juga memudahkan kerja sama antar instansi karena para pelaksana kebijakan tersebut mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Seperti halnya dalam pelaksanaan program penanganan anak jalanan di kota Semarang. Dalam penelitian ini diketahui bahwa jumlah staf atau sumber daya yang dimiliki masih kurang dalam segi kuantitasnya sehingga untuk melaksanakan penanganan pencegahan harus bekerja sama dengan instansi lain.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi program anak jalanan di atas dapat juga diketahui bahwa faktor yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan penanganan anak jalanan di kota Semarang ini adalah faktor sumber daya dan faktor struktur birokrasi. Meskipun ada beberapa faktor penunjang kebijakan yang mempengaruhi kebijakan tersebut namun nyatanya belum juga menjadikan implementasi kebijakan anak jalanan di kota Semarang terlaksana secara optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi kebijakan penanganan anak jalanan di kota Semarang dilaksanakan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial bekerja sama dengan instansi terkait serta masyarakat. Implementasi kebijakan penanganan anak jalanan di kota Semarang dilakukan melalui beberapa program dan tahapan. Program dan tahapan tersebut merupakan isi dari kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan anak jalanan di kota Semarang. Program dan

tahapan tersebut antara lain: program penanganan lanjutan, penanganan rehabilitasi sosial dan penanganan lanjutan.

Pada tahap penanganan pencegahan pencapaian tujuannya tidak tercapai. Tidak tercapainya pencapaian tersebut dikarenakan aktivitas program yang belum optimal meskipun sasaran program sudah terjangkau.

Program penanganan pencegahan memiliki sasaran yaitu antar lain anak jalanan, keluarga anak jalanan, masyarakat dan semua pihak yang berkaitan dengan penanganan anak jalanan. Sasaran tersebut sudah terjangkau semuanya yaitu anak jalanan. Keluarga dan masyarakat sudah mendapatkan penanganan pencegahan.

Untuk mencapai tujuan maka hal yang dilakukan kepada sasaran adalah dengan melakukan pendataan, sosialisasi, pemantauan, pengendalian, dan pengawasan dan kampanye. Namun belum semua aktivitas tersebut terlaksana dengan baik karena ada beberapa faktor yang menghalangi.

Selanjutnya tahap penanganan rehabilitasi Pada tahap ini pencapaian tujuan dari penanganan rehabilitasi juga tidak tercapai. sasaran program yang tidak semuanya terjangkau dan aktivitas program yang terkendala menjadikan pencapaian tujuan tersebut tidak terlaksana.

Program penanganan rehabilitasi memiliki target sasaran yaitu anak jalanan yang berkeliaran di jalan atau anak-anak yang diperkerjakan oleh orang tuanya. Target sasaran program ini belum tercapai karena kecilnya keikutsertaan anak jalanan dalam berpartisipasi didalam penanganan ini.

yang dilakukan guna mencapai tujuan tersebut kepada target sasaran adalah dengan melakukan perlindungan, pengendalian sewaktu-waktu, penampungan sementara, Assasment, bimbingan sosial dan rujukan. Kegiatan tersebut belum semuanya berjalan baik karena ada kendala yang menghalangi.

Terakhir tahap penanganan lanjutan Sama seperti tahap-tahap program penanganan anak jalanan sebelumnya, tahap ini juga tidak terlaksana pencapaian tujuannya karena sasaran program yang tidak terjangkau semua dan aktivitas program yang kurang optimal.

Target sasaran penanganan ini adalah anak-anak jalanan yang sudah direhabilitasi sebelumnya. Namun banyak anak yang enggan mengikuti penanganan lanjutan ini sehingga target sasaran kurang tercapai.

Penanganan lanjutan tersebut berbentuk seperti bimbingan, pelatihan ketrampilan, kewirausahaan, bantuan stimulan peralatan kerja, penempatan kerja, modal usaha dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan guna mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil interview dan observasi yang diperoleh dan tujuan dari penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa implementasi program penanganan anak jalanan di kota Semarang kurang mencapai tujuan dan pelaksanaan dari ketiga tahap penanganan yaitu penanganan pencegahan, penanganan rehabilitasi sosial dan penanganan lanjutan juga kurang optimal. Tidak optimalnya pelaksanaan program ini dilihat dari beberapa indikator yaitu tujuan dari setiap penanganan yang tidak tercapai, target sasaran yang belum semuanya terjangkau dan pelaksanaan aktivitas kegiatan yang mengalami kendala. Semua

itu terjadi karena ada faktor yang mempengaruhi program baik yang faktor pendorong maupun faktor penghambat.

Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Program

Komunikasi merupakan faktor pendorong pada pelaksanaan Program anak jalanan di kota Semarang komunikasi yang dibangun antar pemangku kebijakan yaitu Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga dan target sasaran kebijakan yaitu anak jalanan dan masyarakat sudah berjalan baik. dilakukan dengan cara mensosialisasikan program tersebut melalui media, baik media elektronik, media sosial. Media elektronik bisa berupa tv, radio dan sebagainya, sedangkan untuk media sosial bisa menggunakan media jejaring sosial dengan menggunakan internet.

Faktor pendorong selanjutnya adalah disposisi. Di dalam penelitian ini didapati bahwa para pelaksana kebijakan memiliki respon yang cukup positif untuk bisa melaksanakan kebijakan penanganan anak jalanan di kota Semarang. Respon yang baik tersebut muncul karena adanya dukungan pemerintah baik pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kota Semarang dan juga adanya dukungan dari komunitas-komunitas, yayasan maupun lembaga yang ikut serta di dalam pengentasan anak jalanan di kota Semarang.

Sumber daya merupakan faktor penghambat di dalam penelitian ini. tidak disebutkan berapa dana yang digunakan dalam implementasi kebijakan anak jalanan. Namun dana yang telah direalisasikan untuk mengimplementasikan kebijakan penanganan anak jalanan kota Semarang dirasakan belum cukup sehingga anggaran yang belum cukup tersebut

menjadi kendala dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan penanganan anak jalanan ini.

Faktor penghambat selanjutnya adalah struktur birokrasi . Faktor ini berkaitan dengan pola koordinasi dan SOP (standar Operasional Prosedur) para aktor pelaksana kebijakan. pola koordinasi kebijakan penanganan anak jalanan di kota Semarang melibatkan beberapa instansi dan SKPD di lingkungan pemerintah Kota Semarang. namun dalam prakteknya koordinasi yang dilakukan belum cukup baik diantara lembaga pemerintah dengan instansi lain maupun dengan yayasan anak jalanan. Kemudian SOP dalam koordinasi tersebut juga belum ada sehingga para lembaga menjalankan usahanya dalam menangani anak jalanan di kota Semarang berjalan sendiri-sendiri.

Saran

Usaha-usaha yang harus dilakukan Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga agar implementasi kebijakan penanganan anak jalanan maksimal antar lain:

- Terkait dengan sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial yang kurang maka Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga lebih bekerjasama dengan melibatkan lebih banyak instansi agar pasukan yang turun kelapangan bertambah banyak dan memudahkan untuk melakukan operasi penanganan. Dinas juga harus menganggarkan lebih banyak dana dan pemerintah supaya dana yang dibutuhkan untuk program penanganan bisa mencukupi. Bila perlu meminta bantuan swasta dengan dana CSR atau sponsor.

- Terkait Struktur birokrasi hendaknya dibuat SOP agar koordinasi berjalan dengan baik. Perlu dianggarkan dana dari Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga untuk Yayasan-yayasan maupun lembaga yang peduli terhadap anak jalanan sehingga bisa terjadi adanya hubungan yang baik antara Pemerintah dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan, edisi II*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fanggidae, Abraham. *Memahami Masalah Sosial*. 1993. Jakarta: Puspawara
- Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendikia
- Ibrahim, Amin. 2008. *Pokok-pokok Adiminstrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung: Refika Adimtama
- Keban, Yereimias, T.2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Leo, Agustino. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bnadung: Alfabeta
- Nugroho D, Riant.2006. *kebijakan Publik pada Negara-negara Berkembang*. Jakarta: PT. Elek Media Kompetindo.
- Subarsono. 2005. *Analisi Kebijakan Publik, teori Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Mega Pressindo
- Sugiyono. 2006. *Metodelogi penelitian Administrasi*.Bandung: Alfabeta
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik , Teori, Proses dan Studi kasus*. Yogyakarta: CAPS
- Kota Semarang dalam Angka 2014
- Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang
- Pratiwi, Ayu Isrovani. 2014. Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Jalanan Kota Yogyakarta. Skripsi Pada FISIP UNDIP
- Pratama, Ikrar Cantya. 2011. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak